



P U T U S A N

NOMOR 5/PID.SUS-Anak/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/5 Juni 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mori Rt. 08/03 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023



6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2023 ;

7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 27 Februari 2023 Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT.SBY. serta berkas perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 27 Februari 2023 Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro, tertanggal 27 Januari 2023, Nomor Reg.Perkara : PDM-02/M.5.16.3/Eoh.2/01/2023, yang berbunyi sebagai berikut :

-Bahwa ia Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO bersama-sama dengan DONI SETIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah YANTO turut Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB Anak FAREL sedang menjemput adiknya di halaman rumah YANTO yang bersebelahan dengan sekolah SMP MT kemudian Anak FAREL dan DONI melihat sebuah sepeda

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Mega Pro Nopol S-4551-CG yang terparkir dengan kondisi kunci motor menempel. Kemudian DONI tertarik untuk mencoba naik motor tersebut beberapa saat. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Anak FAREL dan DONI ngopi di sebuah warung kemudian DONI menyampaikan keinginannya untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro yang terparkir siang tadi karena dirinya belum mempunyai sepeda motor dan meminta Anak FAREL mengantarnya ke tempat tersebut dan menunggu hingga dirinya berhasil mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 12 Januari sekitar jam 08.00 WIB Anak FAREL menjemput DONI di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu membonceng DONI menuju halaman rumah YANTO untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro yang terparkir tersebut. Sesampainya di Desa Tikusan, Anak FAREL menghentikan kendaraannya di tepi jalan untuk berjaga dan melihat kondisi sekitar serta menunggu hingga DONI berhasil mengambil motor tersebut, sedangkan DONI berjalan 4 meter menuju halaman rumah YANTO. Melihat suasana sekitar rumah dalam keadaan sepi selanjutnya DONI mendekati sepeda motor Honda Mega Pro S-4551-CG dengan kunci menempel lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya mendorongnya ke arah jalan dan menyalakan mesin tersebut kemudian mengendarainya menuju ke rumah DONI sedangkan Anak FAREL melaju bersamanya. Sesampainya di rumah DONI, DONI kemudian melepas plat nomor dan lampu utama motor tersebut, mengganti velg motor dengan warna gold dan Anak FAREL mencat tangki motor tersebut dengan warna pink. Adapun perbuatan ia Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO telah mengakibatkan LILIK PUJIATI mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan ia Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro, tanggal 8 Februari 2023 Nomor. Reg.Perkara : PDM-02/M.5.16.3/Eoh.2-Anak terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Pencurian yang dilakukan secara bersekutu*' sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO berupa pidana penjara selama :1 (satu) tahun di LPKA Blitar, dikurangkan masa selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, selanjutnya Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan tanggal 13 Februari 2023 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjn, yang amarnya berbunyi ;

1. Menyatakan Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang beralamat di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permohonan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanggal 13 Februari 2023, Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2023//PN.Bjn ;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada orang tua Anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho sebagaimana mestinya ;
3. Memori banding tertanggal 15 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Februari 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Orang Tua anak pada tanggal 16 Februari 2023;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro, masing-masing tanggal 16 Februari 2023, telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon Supaya Pengadilan Tinggi Surabaya yang intinya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencurian yang dilakukan secara bersekutu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho berupa pidana penjara selama : 5(lima) bulan dikurangkan masa selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Februari 2023 Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bjn, memori banding dari Penuntut Umum Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Februari 2023 Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Bjn, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dari tahanan, maka memerintahkan agar anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan segala Pasal-Pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala Pasal-Pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Februari 2023 Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Bjn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar anak tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus oleh **AHMAD GAFFAR, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2023** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi tersebut, dibantu oleh **Udin Wahyudin, SH. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho, orang Tua anak maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim Anak,

Udin Wahyudin, SH. M.H.

AHMAD GAFFAR, SH.MH

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)